

TONDO VILLAGE COMMUNITY PERCEPTION DISTRICTS MANTIKULORE AGAINST THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTION SIMULTANEOUSLY IN 2019

Suaib¹
Alri Lande²

Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNTAD. E-mail: suaibnawir97@gmail.com

Dosen Program Studi PPKn FKIP UNTAD. E-mail: alrilande@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study (1) To identify the motives behind the obstruction of the fulfillment of the voting rights of citizens in Tondo Village in the 2019 simultaneous elections descriptive. The subjects of this study were 10 informants, consisting of 1 Lurah Secretary, 3 RT Heads, 3 KPPS Committees, and 3 Tondo Residents. Data collection techniques through interviews and documentation. Data were analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the motives behind the obstruction of the fulfillment of the voting rights of the people of Tondo Village, namely (1) Administrative Aspects, including: Invalidity of Permanent Voters List (DPT) Data Collection, Lack of Voters don't choose. (2) Socialization Aspects. Then the views of the people of Tondo Village on the legitimacy of the election organizers, namely the non-application of the secret principle in the election and the ineffective performance of the KPPS committee.

Keywords : Perception, Voter Obstacles, Implementation of Concurrent Elections

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata demokrasi prosedural, di mana pemilihan umum menjadi aspek yang penting, maka penyelenggaraannya harus benar-benar secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang eksekutif dan legislatif baik di Pusat maupun daerah. Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan

¹ Mahasiswa Program studi PPKn Universitas Tadulako

² Pembimbing

demokrasi kepentingan rakyat dan kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama dalam membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik David Bentham dan Kevin Boyle dalam Bisariyadi (2012: 536)³. Dikebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Keterlibatan warga negara dalam suatu Pemilu menjadi bentuk keberhasilan demokrasi, hal tersebut menandakan kepedulian warga negara untuk menentukan perjalanan politik bangsanya.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah melaksanakan Pemilu serentak, yaitu pada tanggal 17 April Tahun 2019, Pemilu ini terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menandakan pertama kalinya pelaksanaan pemilu secara serentak di Indonesia. Namun, pasca pesta rakyat itu telah memberikan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia, terkait timbulnya suatu persepsi masyarakat terhadap pemilu serentak. Persepsi tersebut merupakan sebuah tanggapan terhadap paradigma pemilu serentak yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan situasi yang begitu menguras pikiran, tenaga dan batin masyarakat Indonesia.

³Bisariyadi, et.al. (2012). *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Pemilu serentak yang dilaksanakan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore tahun 2019 memiliki beberapa masalah, misalnya saja di TPS 1 daftar pemilih tetap (DPT) tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dikarenakan DPT tersebut tidak dilakukan pendataan secara sempurna, kemudian DPTb yang kebanyakan pemilihnya dari kalangan mahasiswa tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoblos dikarenakan tidak mempunyai A5 walaupun mereka mempunyai e-KTP, ditambah lagi waktu pemilu serentak yang dilaksanakan cukup singkat dalam waktu sehari, dengan kompleks tekanan tinggi membuat KPPS mengalami kelelahan, dan masalah-masalah lain yang dijumpai dalam pemilu serentak tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian terkait Persepsi Masyarakat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

1. Desain penelitian

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (lawan dari eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2014: 1).⁴

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Adapun alasan dilakukannya penelitian di Kelurahan Tondo yaitu untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Terhadap

⁴ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta,cv.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentan waktu yaitu pada bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive Sampling*. Dalam hal ini sample ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria atau pertimbangan yang dimaksud ialah dengan cara memilih atau menentukan subjek atau informan yang berada di lokasi penelitian sesuai dengan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber berjumlah 10 orang terdiri dari 1 Orang Sekretaris Lurah, 3 Orang Ketua RT, 3 Orang Panitia KPPS, dan 3 Orang Warga Tondo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan antara lain, wawancara, dan dokumentasi

5. Teknik Ananlisi Data

Data yang telah diperoleh perlu dianalisis, agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan analisis menurut Miles dan Huberman (Baswori dan Suwandi, 2008:209).⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemilihan yang dilakukan di Kelurahan Tondo membuat sebagian masyarakat mengeluhkan mengenai hak pilihnya yang tidak tersalurkan. Sehingga dalam mengetahui permasalahan tersebut persepsi memiliki peran untuk mengetahui

⁵ Baswori dan Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

motif di balik terhalangnya pemenuhan hak pilih warga masyarakat Kelurahan Tondo yakni, ketidakvalidan pendataan pemilihan tetap, kurangnya surat suara di tempat pemungutan suara, adanya persyaratan A5 yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat memilih.

Berdasarkan data yang disajikan pada bagian hasil penelitian ini, terdapat hambatan bagi pemilih di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2019.

Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memberikan jaminan perlindungan akan hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih (Santoso, 2006 dalam Tota Pasaribu R, Widya Setiabudi Sumadinata, dan Muradi 2018:122)⁶

Pemilih merupakan individu-individu tertentu yang memberikan suara pada pemilihan umum. Pemilih bisa diartikan sebagai organ bagian dari lembaga pemilih. (Hans Kelsen, dalam Farissatul ayuda 2020:23)⁷

Hambatan pada umumnya bisa berasal dari aspek internal dan eksternal. Jika hambatan berasal dari aspek internal, seperti hambatan karena sakit dan/atau kesibukan pekerjaan dari pemilih. Sedangkan yang akan dijabarkan pada bagian hasil ini, yaitu berkaitan hambatan pemilih yang berasal dari aspek eksternal. Hambatan dalam aspek eksternal berkaitan dengan masalah administrasi dan sosialisasi.

Menurut Eriyanto (dalam Bismar Arianto 2011:56)⁸ mengatakan ada empat alasan mengapa pemilih golput yaitu karena administratif, teknis, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement) dan kalkulasi rasional.

⁶ Pasaribu, T., Sumadinata, R. W. S., & Muradi, M. (2018). *Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015*. JWP (Jurnal Wacana Politik), 3(2), 121-128.

⁷ Ayuda, F. *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puuxvii/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

⁸ Arianto, B. (2011). *Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 51-60.

Menurut KPU yang membuat terjadinya golput, yaitu (1) kesadaran politik yang membuat seseorang enggan memilih, (2) kesalahan teknis, dan (3) masyarakat yang sudah apatis terhadap pemilu, seluruh upaya yang dilakukan KPU untuk menekan angka golput hanya dapat fokus pada alasan kedua dan ketiga saja. KPU perlu membenahi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menyediakan logistik pemilu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, kedua hal ini vital untuk menekan angka golput yang disebabkan oleh kesalahan teknis. (Lidya Wati Evelina dan Mia Angeline, 2014: 102)⁹

Orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti tidak terdaftar, tidak termasuk dari kategori golput (Dander, 2012 dalam Lidya Wati Evelina dan Mia Angeline, 2014: 102)¹⁰

Berikut ini masalah administrasi pemilu di Kelurahan Tondo dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, antara lain :

Permasalahan akan ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan krusial yang senantiasa muncul pada saat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbagai protes ditujukan ke KPU, karena sejumlah calon pemilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa memberikan suaranya dalam Pemilu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sumber data pemilih, menyiapkan data mentah berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berdasarkan data administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk disinkronisasi oleh KPU. Sebuah permasalahan yang terjadi dalam perwujudan Pemilu berintegritas dalam pemberian jaminan perlindungan hak pilih warga khususnya pada tahapan pendaftaran Pemilih. (Tota Pasaribu R, Widya Setiabudi Sumadinata, dan Muradi 2018:122)¹¹

⁹ Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). *Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014*. Humaniora, 6(1), 97-105.

¹⁰ Ibid.122

¹¹ Pasaribu, T., Sumadinata, R. W. S., & Muradi, M. (2018). *Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015*. JWP (Jurnal Wacana Politik), 3(2), 121-128.

Pemilu serentak yang terjadi di TPS 25 dan 26 Kelurahan Tondo terdapat DPT tidak sesuai dengan data pemilih. Masyarakat yang seharusnya bisa memilih namun tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), membuat sebagian masyarakat akhirnya tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut. Kemudian masalah pendataan yang terjadi di RT 03, pendataan yang dilakukan terjadi perbedaan tempat memilih, yaitu pada satu rumah tangga terdapat lima orang pemilih, tiga orang pemilih terdata untuk memilih di TPS 05 dan dua orang pemilih terdata memilih di TPS lain. Seharusnya satu keluarga yang tinggal dalam satu Rumah dapat memilih di TPS yang sama bukan di TPS yang berbeda.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) membutuhkan peninjauan kembali sebelum dilakukannya pemilihan, dikarenakan dalam kurun waktu setahun masyarakat ada yang pindah dari Kelurahan Tondo ke kelurahan lain dan sebaliknya, meninggal dunia, dan nama yang double. Di mana pada pemilu serentak tahun 2019 pada pemuktahiran data terakhir data pemilih masih tidak valid. Maka hal itu perlunya penyelenggara pemilu memperhatikan sistematika pendataan yang baik dan benar.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 khususnya di Kelurahan Tondo. Permasalahan mengenai kurangnya surat suara di sebagian Tempat Pemungutan Suara (TPS) memberikan dampak buruk terhadap pemenuhan hak pilih bagi masyarakat Kelurahan Tondo. Pada pemungutan surat suara yang terjadi di TPS 25 dan 26, di mana jumlah surat suara yang tersedia tidak mencukupi dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kurangnya surat suara yang diberikan ke TPS 25 dan 26, membuat sebagian masyarakat yang telah mendapat undangan C6 tidak dapat memilih. Begitu pula bagi masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), sebagian tidak dapat memilih dikarenakan surat suara yang telah habis. Kejadian tersebut membuat masyarakat kecewa dan marah, mereka telah datang dengan penuh antusias dengan menyadari bahwa haknya sebagai warga negara

yang telah dijamin dalam konstitusi akan disalurkan lewat pemilu serentak tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, pada pemilu serentak Tahun 2019 mahasiswa yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak dapat memilih. Yang menjadi penyebab mahasiswa tidak dapat memilih yaitu persyaratan pembuatan A5. Dimana proses pembuatannya harus diurus ke Kampung halaman masing-masing mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa tidak ingin pulang ke kampung halamannya hanya untuk mengurus pembuatan A5, mereka memikirkan biaya dan resiko di jalan. Mahasiswa yang seharusnya tetap diberikan haknya untuk dapat memilih walaupun tidak mempunyai A5, karena dengan hanya memperlihatkan E-KTP yang mahasiswa miliki, maka dapat diketahui identitasnya sebagai pemilih.

Menurut Almond dan Verba (dalam Yusa Djuyandi, 2014:1205)¹² dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

Berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini, dkk. (dalam Yusa Djuyandi, 2014:1206)¹³ dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. (2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau

¹² Djuyandi, Y. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. *Humaniora*, 5(2), 1202-1212

¹³ Ibid.1206

kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

Kondisi lain yang juga memerlukan sosialisasi yaitu mengenai persyaratan pembuatan A5. Dimana pemilih yang masuk dalam DPTb kebanyakan dari kalangan mahasiswa tidak dapat menyalurkan hak pilihnya disebabkan adanya persyaratan pembuatan A5. Persyaratan A5 tergolong persyaratan yang baru diberlakukan pada pemilu serentak tahun 2019, sehingga kebanyakan mahasiswa tidak mengetahui persyaratan tersebut. Dengan adanya sosialisasi terkait informasi pembuatan A5 akan dapat mengurangi mahasiswa yang golput. Kemudian juga waktu pembuatan persyaratan A5 yang diberikan oleh KPUD Kota Palu yaitu selama seminggu saja. Waktu ini dirasa oleh mahasiswa cukup singkat dengan kesibukan mahasiswa di Kampus. Langkah-langkah sosialisasi harus dilakukan oleh KPUD Kota Palu dengan turun ke Kampus-kampus menyampaikan mengenai peraturan pemilu serentak. Penyelenggara pemilu dapat memberikan pemahaman dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akan pentingnya sebuah partisipasi warga negara dalam pemilu. Mengingat Mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memberi dampak positif terhadap tingkat partisipasi pada pemilu serentak.

Pemilihan Umum dapat menjadi sarana legitimasi terhadap suatu pemerintahan, apabila proses pemilu tersebut dilaksanakan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu. Terkait dengan pemikiran tersebut, Sigid Putranto Kusumowidagdo mengemukakan bahwa Pemilu pada tahun 1971, 1977, dan 1982 telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, tetapi apakah pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) atau tidak? Secara terang dikatakan bahwa: “asas luber yang dipersoalkan dalam hal ini, bukan sebagai legitimasi pemerintahan, tetapi legitimasi cara-cara pemungutan suara. Jika pemilu ingin benar-benar dilembagakan sebagai mekanisme

politik maka persoalan legitimasi cara-cara itu tidak dapat diabaikan. (Kosmas, E., & Mauritsius, D. 2009: 94)¹⁴

Sementara badan penyelenggara yang langsung berhadapan dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara kurang mendapatkan perhatian. Badan penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status ad hoc. Seharusnya badan penyelenggara seperti PPK, KPPS, dan PPS juga harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilu maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga masing-masing memahami tugas, pokok, dan fungsinya (Susanto 2017 dalam Andreas Pandiangan, 2019 :19).¹⁵

Pandangan masyarakat Tondo terhadap kinerja panitia KPPS pada pemilu serentak tahun 2019 dirasa kurang efektif, dimana masyarakat melihat pemilu serentak cukup menguras tenaga, emosi, dan pikiran Panitia KPPS. Dimana pada pemilihan tersebut Ketua dan Anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk lima surat suara dalam waktu satu hari. Belum lagi kondisi daya tahan fisik anggota KPPS yang telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga berdampak pada proses rekapitulasi perolehan suara

¹⁴ Kosmas, E., & Mauritsius, D. (2009). *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*. Konstitusi Jurnal, 2(1), 93

¹⁵ Pandiangan, A. (2019). *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*. The Journal of Society and Media, 3(1), 17-34.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Motif di balik terhalangnya pemenuhan hak pilih warga masyarakat Kelurahan Tondo dalam pemilu serentak tahun 2019, (1) Aspek Administrasi, yaitu: Ketidakvalidan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kurangnya Surat Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Adanya persyaratan A5 mengakibatkan mahasiswa tidak memilih. (2) Aspek Sosialisasi.
2. Pandangan masyarakat Kelurahan Tondo terhadap legitimasi penyelenggara pemilu serentak tahun 2019, antara lain: 1) Tidak diterapkannya asas rahasia dalam pemilu, 2) Kurang efektifnya kinerja panitia KPPS.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti sekaligus penulis memberikan saran kepada KPU RI, KPUD dan Pemerintah Daerah kota Palu dalam menyelenggaraan pemilu serentak ke depannya agar memperhatikan masalah Aspek Administrasi, yaitu KPU dalam melakukan pemuktahiran data pemilih harus benar-benar teliti, agar semua masyarakat Kelurahan Tondo yang wajib memilih dapat terdaftar di DPT, kemudian KPU juga harus memperhitungkan kecukupan logistik surat suara dengan jumlah pemilih di Kelurahan Tondo agar tidak terjadi kekurangan, dan Mengatur kembali regulasi persyaratan A5 bagi DPTb sehingga Mahasiswa dapat dengan mudah mengurus persyaratan tersebut.

Sosialisasi harus ditingkatkan oleh penyelenggara pemilu mengenai kesadaran masyarakat dan Mahasiswa untuk ikut aktif dalam pemilu serentak. Sehingga tingginya tingkat partisipasi masyarakat merupakan kesuksesan sebuah pemilu. Kemudian bagi panitia KPPS lebih menjaga akuntabilitas penyelenggara dengan memberikan contoh demokrasi yang baik dengan mengedepankan asas-asas pemilu. Menjaga kerahasiaan pilihan pemilih, rasa aman dan membangun kepercayaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2011). *Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 51-60.
- Ayuda, F. *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puuxvii/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Baswori dan Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bisariyadi, et.al. (2012). *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Djuyandi, Y. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. Humaniora, 5(2), 1202-1212
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). *Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014*. Humaniora, 6(1), 97-105.
- Kosmas, E., & Mauritsius, D. (2009). *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*. Konstitusi Jurnal, 2(1), 93
- Pandiangan, A. (2019). *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 17-34.
- Pasaribu, T., Sumadinata, R. W. S., & Muradi, M. (2018). *Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015*. JWP (Jurnal Wacana Politik), 3(2), 121-128.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta,cv.